

## PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN HAK dan PPAT

- a. Persyaratan :
    - 1. Sertifikat tanah.
    - 2. Akta PPAT.
  - b. Prosedur : Yang bersangkutan / kuasanya membawa persyaratan yang ditentukan untuk diproses.
  - c. Tarif : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.
  - d. Waktu Penyelesaian : 1 – 2 Minggu.
- Catatan :
  - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
  - 2. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997.

KANTOR : KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Pepaya No. 47 Pekanbaru.  
Telepon (+62 761) 23106.